

**ASPEK HUKUM PENGIKATAN AGUNAN KREDIT DENGAN
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA
(UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999)**

by :

Hendra Yuharmain¹⁾

¹⁾ Dosen Tetap STIE Perbankan Indonesia, Padang

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan perubahannya berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perkembangan perbankan dewasa ini pada umumnya telah menghasilkan berbagai aneka bentuk produk dan jasa Bank yang dapat membantu perekonomian masyarakat atau nasabah, disamping itu dalam era globalisasi dan persaingan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi jasa perbankan yang melintasi batas wilayah suatu daerah dan bahkan suatu negara sehingga jasa yang ditawarkan kepada masyarakat dapat bervariasi.

Kondisi ini pada satu sisi mempunyai manfaat bagi nasabah karena kebutuhan nasabah akan produk dan jasa Bank yang diinginkan dapat terpenuhi serta terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka produk dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan nasabah yang salah satunya adalah produk Bank berupa kredit.

Bank dalam melakukan usaha kredit kepada Debitur dilakukan dengan perjanjian kredit antara Bank dan Debitur.

Dalam perjanjian kredit tersebut Bank menyatakan telah memberikan kredit kepada Debitur, dan Debitur mengaku telah menerima kredit dari Bank sebesar jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit tersebut.

Dalam pemberian kredit oleh Bank kepada Debitur tersebut, pada perjanjian tersebut dicantumkan benda bergerak dan benda tidak bergerak yang menjadi agunan yang diserahkan oleh Debitur kepada Bank.

Agunan yang diserahkan oleh Debitur tersebut selanjutnya akan dilakukan pengikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu untuk benda tak bergerak diikat dengan hak tanggungan, dan untuk benda bergerak diikat dengan jaminan fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Atas dasar kondisi tersebut di atas dengan berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia yang berlaku terhitung mulai tanggal 30 September 1999 (Undang-Undang No. 42 tahun 1999) maka pengikatan yang dilakukan sebelumnya dengan FEO (Fidure Eigendoms Overdracht) dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih lanjut dan menuangkannya dalam Makalah yang penulis beri judul **Aspek Hukum Pengikatan Agunan Kredit dengan Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia (Undang-undang No. 42 tahun 1999)**.

Perumusan Masalah

Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang lebih khusus dibahas dan dibatasi hanya mengenai Pengikatan agunankredit dengan jaminan fidusia, dalam praktek pemberian kredit pada Bank yaitu mengenai pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia sebagai berikut:

1. Apakah pembebanan dalam jaminan fidusia dapat dilakukan di bawah tangan atau dengan akta notaris.
2. Kepala Lembaga apa jaminan fidusia tersebut didaftarkan, seperti halnya yang dilakukan pada hak tanggungan yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional.
3. Bagaimana cara pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia tersebut.

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana

dapat diberlakukannya pengikatan agunan kredit dengan jaminan fidusia, dan kekuatan Bank nantinya dalam mengeksekusi jaminan yang diikat dengan fidusia, serta kekuatan dan kelemahan yang ditemui dalam pengikatan agunan dengan jaminan fidusia tersebut.

Disamping tujuan dimaksud di atas ada tujuan yang lebih penting sekali yaitu dari segi kepentingan Bank yaitu adanya keamanan dari agunan yang diikat dengan fidusia tersebut, karena agunan yang diikat dengan fidusia tersebut diserahkan kembali kepada debitur.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara:

1. Library research (penelitian pustaka) yaitu dengan mempelajari literatur, diktat, majalah dan bahan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan makalah ini dan membantu penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk teori yang merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian lapangan. Penelitian pustaka ini bahannya diperoleh dari :
 - Perpustakaan Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
 - Bahan seminar mengenai hukum yang berkaitan dengan aktifitas perbankan.
 - Majalah dan koran yang menyangkut masalah hukum perbankan.
2. Field research (penelitian lapangan) yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan yakni pada Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan mempergunakan

3. metode wawancara dan pengumpulan data dari pejabat yang berwenang, disamping itu juga melihat bagaimana pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan bagaimana dalam prakteknya yang akan penulis gunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan makalah ini.

Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan judul makalah ini **Aspek Hukum Pengikatan Agunan Kredit dengan Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia**, maka ruang lingkup dalam pembahasannya terdiri dari 4 (empat) bab dan sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah dan tujuan penulisan serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam Bab II ini berisikan landasan teori yang berhubungan dengan pengikatan agunan kredit, tata cara pengikatan, dan ketentuan yang mengatur pengikatan agunan tersebut, judul pembahasan yang berisikan pengertian fidusia, jaminan fidusia, pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia.

Bab III : Dalam Bab ini disajikan bagaimana bentuk, materi dan penerapan jaminan fidusia, pembebanan, pendaftaran pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia pada Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan masalah yang timbul

ditemukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia, apakah pengikatan tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam jaminan fidusia.

Bab IV : Bab ini merupakan Bab Penutup setelah pembahasan-pembahasan bab sebelumnya yang berisikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas dan disamping itu berisikan saran dan usul sehubungan dengan ditemuinya alternatif pemecahan masalah.

PENGIKATAN AGUNAN KREDIT

Pengikatan Agunan Kredit

Bank dalam memberikan kredit kepada debitur selalu disertai dengan adanya agunan yang diserahkan. Agunan yang diserahkan tersebut dapat berupa benda bergerak seperti kendaraan, maupun benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Benda yang diserahkan kepada Bank tersebut oleh Bank akan dilakukan Pengikatan terhadap agunana tersebut seperti yang telah diatur dalam undang-undang yaitu Undang-undang No. 4 tahun 1996.

Tata Cara Pengikatan Agunan Kredit

Tata cara pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang pemasangan Hak Tanggungan terhadap agunan kredit atas benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan yang melekat di atasnya. Dalam pemasangan Hak Tanggungan tersebut terlebih dahulu ada kalanya didahului dengan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) yang jangka waktu masa berlakunya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional disebutkan sebagai berikut:

a. Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan yang diberikan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis kredit usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/27/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 tersebut berlaku sampai saat berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan:

1. Kredit yang diberikan kepada nasabah Debitur kecil yang meliputi:

- a. Kredit kepada Koperasi Unit Desa
- b. Kredit Usaha Tani
- c. Kredit Kepala Koperasi Primer Untuk Anggota

2. Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan untuk pengadaan perumahan yaitu:

- a. Kredit yang diberikan untuk membiayai pemilikan rumah inti, rumah sederhana atau rumah susun dengan luas tanah maksimum 200 M² dan luas bangunan tidak lebih dari 70 M².
- b. Kredit yang diberikan untuk pemilikan kapling siap bangun (KSB) dengan luas tanah 54 M² sampai dengan 72 M² dan kredit yang diberikan untuk membiayai bangunannya.
- c. Kredit yang diberikan untuk perbaikan/pemugaran rumah sebagaimana dimaksud huruf a dan b.

3. Kredit produktif lain yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan Plafond kredit tidak melebihi Rp.50.000.000,- antara lain

- a. Kredit Umum Pedesaan (BRI)

b. Kredit Kelayakan Usaha (Yang diberikan oleh Bank Pemerintah)

b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis kredit dibawah ini dengan objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang pensertifikatannya sedang dalam pengurusan, berlaku sampai 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah yang menjadi Objek Hak Tanggungan.

1. Kredit produktif yang termasuk Kredit Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan plafond kredit Rp. 50.000.000,- ke atas sampai Rp. 250.000.000,-

2. Kredit Pemilikan Rumah yang termasuk dalam golongan Kredit Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 yaitu jenis kredit yang dengan luas maksimum di atas 200 M² dan bangunan rumah melebihi 70 M² dan Plafond lebih dari Rp. 250.000.000,- yang dijamin dengan hak atas tanah yang dibiayai pengadaannya dengan kredit tersebut

3. Kredit untuk perusahaan inti dalam rangka KKPA PIRTRANS atau PIR lainnya yang dijamin dengan hak atas tanah yang pengadaannya dibiayai dengan kredit tersebut.

4. Kredit pembebasan tanah dan kredit kontruksi yang diberikan

5. kepada pengembang dalam rangka Kredit Pemilikan Rumah yang dijamin dengan hak atas tanah yang pengadaannya dan pengembangannya dibiayai dengan kredit tersebut.

Ketentuan Pengikatan Agunan

Pengikatan agunan kredit untuk benda-benda tak bergerak diikat dengan Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996. Sedangkan pengikatan agunan untuk benda-benda bergerak diatur dengan undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia

Menurut Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ruang lingkup dari jaminan fidusia ini ada terhadap benda bergerak diluar dari:

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan

jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.

2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih.
3. Hipotek atas pesawat terbang dan Helikopter.
4. Gadai

Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian pokok tersebut adalah perjanjian antara Debitur dan Kreditur dalam hal pemberian kredit, dimana dari perjanjian pokok tersebut mengharuskan debitur untuk menyerahkan agunan, dan agunan yang diserahkan tersebut adalah dapat berupa benda bergerak dan benda tak bergerak.

Untuk agunan yang diserahkan oleh debitur berupa benda bergerak haruslah diikat dan pengikatannya dilakukan secara jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia tersebut dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia tersebut akan dikenakan biaya.

Dalam Akta jaminan fidusia tersebut sekurang-kurangnya haruslah memuat hal-hal sebagai berikut:

- c. Identitas Pihak pemberi dan penerima fidusia
- d. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- e. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- f. Nilai pejamin dan
- g. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Sedangkan hutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. Utang yang telah ada
- b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu atau
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat perjanjian diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Jaminan fidusia wajib didaftarkan, yang didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, yang untuk pertama kali Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta, dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan

dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi atas benda tersebut. Hapusnya hak fidusia harus diberitahukan kepada kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, dan kantor pendaftaran fidusia akan mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.

PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

Penerapan Jaminan Fidusia Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Pelaksanaan pengikatan agunan dengan jaminan fidusia pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, belum dapat karena secara hukum pengikatan agunan dengan jaminan fidusia belum dapat dilakukan karena untuk mendaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Jakarta memakan biaya yang sangat besar.

Dengan belum biasanya pengikatan agunan dengan jaminan fidusia maka sampai adanya kantor Penjaminan Fidusia di Padang dan daerah, untuk sementara Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pengikatan agunana dilakukan dengan jaminan fidusia dibawah tangan, atau dengan akta notaris tetapi belum

dapat mengikuti sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999.

Masalah Yang Timbul Sehubungan dengan Berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia

Dengan berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka pengikatan agunan terhadap benda bergerak seharusnya sudah diikat dengan jaminan fidusia, tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena kantor untuk mendaftarkan fidusia belum ada.

Permasalahan ini mengakibatkan adanya kelemahan dalam pengikatan agunan dengan fidusia dibawah tangan, sementara disisi lain undang-undang mengharuskan pengikatan dengan fidusia, tetapi sarana untuk itu belum memadai sehingga muncul kontradiksi dalam hal ini.

Bank tentu tidak ingin dirugikan dengan kondisi ini, walaupun pengikatan fidusia dibawah tangan, tetapi tujuannya adalah untuk mengamankan jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank sehingga bank aman atas agunan yang diserahkan kembali kepada debitur tersebut walau diikat dibawah tangan.

Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan dan pendaftaran fidusia ini sendiri memberikan hak preferen kepada penerima fidusia dari kreditor lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi dengan untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang jaminan fidusia dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang

mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Dengan belum biasanya pendaftaran akta fidusia pada kantor pendaftaran fidusia oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, berarti menghilangkan hak preferen terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia, dan hal inilah yang menjadi kendala bagi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam pendaftaran tersebut.

Sementara kendala lainnya adalah apabila benda bergerak yang menjadi agunan kredit tersebut telah diserahkan kepada bank lain dan telah didaftarkan, dan juga diserahkan kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk dijadikan agunan kredit sehingga Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat akan lemah dalam pengikatan karena dibawah tangan, dan juga sebaliknya apabila agunan tersebut telah diserahkan kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tetapi diikatkan juga pada bank lain dan pada bank lain tersebut diikat dengan jaminan fidusia serta didaftarkan, sehingga dengan kondisi tersebut Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kehilangan preferen dan lemah dalam pengikatan.

Secara hukum pengikatan fidusia dibawah tangan tersebut memang sah tetapi dalam undang-undang jaminan fidusia tersebut mengakibatkan hilangnya hak preferen terhadap agunanya tersebut apabila ada pengikatan pada pihak lainnya dan pihak lain tersebut mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

Secara hukum permasalahan yang timbul bagi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan diberlakukannya Undang-undang mengenai jaminan

fidusia adalah dalam hal tempat pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri, karena walau diikat dengan jaminan fidusia agunan debitur tetapi tidak didaftarkan sama dengan tidak diikat karena secara hukum hak preferen tidak diperoleh dan pengikatan tersebut sama dengan pengikatan dengan *fiduciare eigendom overdracht* (FEO) yang sebelum jaminan fidusia berlaku dipakai sebagai alat untuk pengikatan benda bergerak debitur. Dan pengikatan tersebut hanya dibawah tangan dan tidak memiliki hak preferen.

Kebijakan Yang Ditempuh Bank Sehubungan Dengan Kurang Mendukungnya Pelaksanaan Undang-Undang Fidusia

Sehubungan dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu kantor tempat pendaftaran tersebut belum ada pada kota-kota diluar Jakarta, maka langkah yang ditempuh adalah dengan mengadakan pengikatan dibawah tangan untuk agunan yang dibawah jumlah yang kecil seperti dibawah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), sedangkan untuk jumlah di atas nilai tersebut dilakukan dengan akta notaris.

Kebijakan yang ditempuh tersebut, memang tidak memberlakukan semua ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia, tetapi hal tersebut adalah jalan keluar yang harus ditempuh untuk keamanan pengikatan agunan terhadap benda bergerak yang diserahkan oleh debitur, karena tanpa dilakukan kebijakan tersebut tentu akan membuat agunan tidak diikat.

Walau telah dilakukan pengikatan terhadap agunan baik dibawah tangan atau secara notariat akta, namun apabila Undang-undang Jaminan Fidusia diber-

lakukan, dengan adanya kantor tempat pendaftaran jaminan fidusia, maka akan menimbulkan biaya baru bagi Debitur yaitu akan diikat secara jaminan fidusia, yang berarti kendala bagi bank dan nasabah.

Kendala bagi nasabah adalah biaya baru yang harus dikeluarkan untuk mengikat agunan barang bergerak secara jaminan fidusia, sementara bagi realisasi dilakukan saat Undang-undang Jaminan Fidusia sudah diberlakukan, tetapi kantor pendaftaran belum ada sehingga tidak bisa diikat dan didaftarkan, maka alternatif yang dipakai adalah dengan pengikatan akta notaris.

Bagi bank masalah yang timbul adalah susahnya melakukan pengikatan terhadap agunan benda bergerak yang diserahkan nasabah setelah diikat dengan akte notaris, karena debitur enggan untuk mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk pengikatan tersebut, dan juga untuk mengikat agunan dalam jumlah yang begitu banyak debitur menjadi kendala tersendiri, yang seharusnya sudah dilakukan pada saat realisasi kredit, dan hal ini menjadi beban kerja yang ekstra.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara hukum Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia memberikan hak preferen bagi yang mendaftarkannya, dan hal tersebut melindungi Bank selaku Kreditur terhadap barang agunannya.
2. Undang-undang tersebut mengikat terhadap benda-benda bergerak dan pengikatan tersebut mencantumkan jumlah yang diikat tersebut terutama terhadap barang persediaan debitur asal dicantumkan dalam akta jaminan fidusia tersebut.

3. Tujuan utama dari undang-undang jaminan fidusia ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur atas benda yang diikat dengan jaminan fidusia tersebut sehingga bank terjamin atas barang agunana atas benda bergerak yang diterimanya.

Saran

1. Undang-undang ini diberlakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa persiapan yang matang sehingga sarana dan prasarana pendukungnya tidak siap seperti yang sangat vital sekali yaitu Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga pemberlakuan undang-undang tersebut jadi tidak efektif.
2. Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang tersebut sehingga menghambat dalam pelaksanaannya, untuk itu perlu disempurnakan dengan sosialisasi terlebih dahulu sebelum diberlakukan.
3. Dengan tergesa-gesanya diberlakukan sehingga prosedur dan tatacara pelaksanaan di lapangan jauh dari

yang diharapkan dari pembuat undang-undang tersebut, sehingga pemberlakukannya jauh dari sempurna, bahkan untuk daerah-daerah yang direncanakan dari undang-undang tersebut September 2000 akan ada kantor pendaftaran fidusia, sampai saat paper ini ditulis Agustus 2000 belum mensosialisasikan diri pada pengguna dan pemakai jasa lembaga tersebut nantinya, untuk itu perlu keseriusan pemerintah dalam menerapkan pemberlakuan suatu undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 25 Tahun Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
- Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Pemasangan Hak Tanggungan
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/27/KEP/Dir/tanggal 29 Mei 1993.